

PERGESERAN DAN PERKEMBANGAN TERMA *MUTAWATTIR* DALAM STUDI HADIS

Benny Afwadzi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: afwadzi@pai.uin-malang.ac.id

Abstrak: Artikel ini membahas tentang perpindahan dan perkembangan mutawatir dalam studi hadis. Penulis menemukan bahwa istilah tersebut tidak diakui dalam periode klasik studi hadis dan diperkenalkan dengan jelas oleh Ibnu Salah (7 H.). Istilah ini dikembangkan secara signifikan oleh Ibnu Hajar (9 H.). Setelah kemunculan Ibnu Hajar, hadits mutawatir menjadi wacana populer dan dibahas oleh sebagian besar ulama. Pada artikel ini, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa pemindahan dan perkembangan, pertama, hadits mutawatir awalnya merupakan bagian dari hadis masyhur dan kemudian berdiri mandiri pada karya-karya aftersnya. Kedua, jumlah hadits mutawatir ditambahkan signifikan, pada awalnya tidak tersedia, kemudian dikatakan tersedia satu, dan kemudian berkembang terus. Ketiga, kategorisasi mutawatir hadis ditambahkan dari satu periode ke periode lainnya, lafzi, ma'nawi, dan 'amali. Keempat, pada awal pengakuan, jumlah pemancar berkisar empat puluh orang, dan kemudian berfluktuasi sampai jumlah sepuluh orang menjadi opini populer.

Kata kunci: perpindahan, perkembangan, hadist mutawattir, Ibnu Salah.

Abstract: This article discusses about displacement and development of mutawatir in hadith studies. The author finds that the term did not recognized in classical period of hadith studies and clearly introduced by Ibnu Salah (7 H.). The term was developed significantly by Ibnu Hajar (9 H.). After the emergence of Ibnu Hajar, mutawatir hadith became popular discourse and discussed by most of scholars. In this article, the author concludes that there

Benny Afwadzi

are several displacements and developments, first, mutawatir hadith initially form a part of masyhur hadith and then standed independently on its afters works. Second, the number of mutawatir hadith were added significant, on its beginning not available, then said available one, and then developed continually. Third, the categorization of mutawatir hadith was added from one period to other period, lafzi, ma'nawi, and 'amali. Fourth, in the early recognition, the numbers of transmitter ranging on fourty persons, and then fluctuated until number of ten persons becomes the popular opinion.

Keywords: displacement and development, mutawattir hadith, and Ibnu Salah.

Pendahuluan

Dalam studi hadis terdapat sebuah istilah yang kurang begitu populer namun seringkali dikutip dalam berbagai kitab yang mengkaji problem kritik hadis. Istilah tersebut adalah *mutawattir*, sebuah transmisi berita dari banyak periwayat pada setiap tingkatan, sehingga tidak mungkin terjadi kedustaan di dalamnya. Pengetahuan yang terkandung di dalamnya, menurut mayoritas sarjana muslim, bersifat aksiomatis (*dharuri*). Terma ini diyakini oleh hampir semua sarjana muslim terjadi pada literatur hadis, sehingga muncul beberapa hadis yang populer sebagai hadis *mutawattir*, dan yang paling populer adalah hadis *man kaz\z\aba*, yakni hadis yang berbicara tentang hukuman neraka bagi orang yang berbohong atas nama Nabi.¹

¹ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Pergeseran & Perkembangan Terma Mutawattir dalam Studi Hadis

Terma ini jika ditelaah lebih jauh ternyata sangat kontroversial. Salah seorang sarjana Barat, GHA. Juynboll berkata dalam salah satu tulisannya:

“... a definition is otherwise not so simple to produce. Its formulation has suffered various fluctuations which make it applicable to certain hadiths in certain contexts, but utterly inapplicable to others. In short, the term is often loosely used, some would say wrongly”.²

Bagi Juynboll, teori *mutawattir* memiliki banyak anomali yang dapat menciptakan kegelisahan akademik bagi para pemerhati studi hadis. Baginya, definisi teori ini dihasilkan dengan penuh persoalan. Di samping itu, formulasinya mengalami fluktuasi yang tidak sederhana, yang berimplikasi munculnya perbedaan aplikasi di kalangan sarjana hadis. Terkadang teori ini dapat diterapkan pada hadis tertentu dan dalam konteks tertentu, tetapi tidak dapat diterapkan sama sekali untuk hadis-hadis yang lain. Singkatnya, ia menegaskan bahwa terma *mutawattir* sering digunakan secara bebas, bahkan secara salah.³

Maka berpijak pada informasi Juynboll terkait *mutawattir* di atas, artikel ini akan mencoba untuk menginvestigasi eksistensi konsep *mutawattir* dalam berbagai literatur hadis guna melihat bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Meskipun *mutawattir* merupakan pembahasan awal dalam studi hadis, tetapi penelusuran terkait dengan pergeseran dan perkembangannya nampaknya masih belum dilakukan secara mendalam

² G.H.A. Juynboll, “(Re) Appraisal of Some Technical Term in Hadith Science”, *Islamic Law and Society*, VIII, 2001, 326.

³ Penulis telah menulis pandangan Juynboll terkait teori *mutawattir*, lihat Benny Afwadzi “Pemikiran GHA. Juynboll tentang Hadis Mutawatir”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 12, No. 2, Juli 2011, 325-321.

oleh para sarjana hadis muslim. Oleh sebab itu, kajian ini agaknya penting untuk menjelaskan pergeseran dan perkembangan terma ini.

Teori *Mutawattir* : Tinjauan Definitif dan Historis

1. Definisi Hadis *Mutawattir*

Secara etimologis, kata *mutawattir* merupakan bentuk *isim fa'il musytaq* dari kata definitifnya, yakni *tawattur*, yang memiliki arti *al-Tatabu'* (datang berturut-turut dan beriringan satu dengan lainnya).⁴ Kata ini juga dipakai oleh al-Qur'an, misalnya QS. Al-Mukminun[23]: 44.

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ

“Kemudian Kami (Allah) utus (kepadamu umat-umat itu) rasul-rasul Kami berturut-turut”

Istilah *tawattur* tidak hanya berkorelasi dengan keilmuan kritik hadis saja, sebab terma ini juga dibahas dalam beberapa cabang keilmuan lain (teologi dan *ushul fiqh*). Menurut Huseyn Hansu, perdebatan seputar definisi *mutawattir* dalam kesarjanaan muslim kembali pada *founding father* golongan Mu'tazilah, yaitu Wasil bin 'Ata' (w. 131/748). Dalam konteks ini Wasil, sebagaimana dijelaskan Hansu, berpegang pada pendapat di kalangan umum bahwa *khobar* yang dapat diterima sebagai hujjah atau bukti yang tidak dapat dibantah, yakni ketika *khobar* tersebut ditransmisikan oleh banyak periwayat yang melaporkan peristiwa serupa dan para periwayat tersebut tidak dalam keadaan untuk bersekongkol satu

⁴ Mahmud al-Tahhan, *Taisir Mustalah al-Hadis* (Iskandariyah: Markaz al-Madah li al-Dirasat, 1415 h.), 21.

Pergeseran & Perkembangan Terma Mutawattir dalam Studi Hadis

sama lain. Perkataan Wasil mengenai *khobar* yang dapat diterima sebagai hujjah ini, kata Hansu, merupakan ganti dari istilah *mutawattir*.⁵

Teori *mutawattir* sendiri lebih identik dengan pengertian *khobar* daripada hadis. Hal ini disebabkan hakikatnya *khobar* bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *mutawattir* dan *ahad*. Sementara dalam konteks hadis, sarjana hadis lebih cenderung mengklasifikasi menjadi *sahih*, *hasan*, dan *daif* berdasarkan ilmu *isnad*. Lebih lanjut, meskipun sebagian sarjana muslim menggunakan terma hadis dan *khobar* sebagai bentuk sinonim. Namun pada hakikatnya dua kata ini memiliki cakupan sendiri-sendiri, sehingga mempunyai kegunaan yang berbeda.⁶

Hadis merupakan bentuk informasi yang bersumber dari Nabi, baik perkataan, perilaku, penetapan, maupun sifatnya. Definisi inilah yang populer di kalangan sarjana hadis. Sementara itu, *khobar* adalah berita yang berisi seluruh pengetahuan secara umum, tanpa adanya pembatasan dari Nabi. Dengan kata lain, setiap hadis adalah *khobar*, tetapi tidak setiap *khobar* adalah hadis.⁷ Maka dari hal tersebut bisa dikatakan bahwa hadis merupakan salah satu bagian dari *khobar*. Ada proses spesifikasi makna di kalangan sarjana hadis terkait *khobar*, yang pada awalnya mencakup seluruh berita dan tidak terkait secara khusus kepada Nabi saja, meskipun kemudian menyempit menjadi informasi dari Nabi.

⁵ Huseyin Hansu "Notes on the Term Mutawattir and its Reception in Hadith Criticism", *Islamic Law and Society*, XVI, 2009, 394.

⁶ *Ibid*, 394.

⁷ Subhi al-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hlm. 27; Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Nuzhah al-Nazar fi Taudihi Nukhbah al-Fikr* (Riyadh: t.p., 2001), 36.

Beberapa sarjana hadis telah memberikan definisi atas teori ini, seperti Ibnu Salah (w. 643/1245) yang mendefinisikan *mutawattir* sebagai ungkapan berita yang diriwayatkan oleh orang-orang yang karena kebenarannya maka membuat ilmu di dalam berita itu menghasilkan sebuah kepastian (*dharuri*), dan *isnad*-nya secara konsisten memenuhi persyaratan tersebut dari awal hingga akhir.⁸

Definisi yang jelas dipaparkan oleh Ibnu Hajar al-‘Asqalani (w. 852 H.). Mengenai hal ini, Ibnu Hajar dalam *Nuzhah al-Nazar* menjabarkan definisi *mutawattir* dengan mengajukan empat premis, yaitu diriwayatkan oleh banyak periwayat yang secara adat mustahil untuk berdusta; jumlah banyak tersebut sepadan dari awal hingga akhir *isnad*; didasarkan atas panca indera (*al-Hiss*); dan menghasilkan faidah ilmu bagi pendengarannya.⁹ Dalam *Fath al-Bari*-nya, Ibnu Hajar juga menjelaskan *mutawattir* merupakan transmisi dari sekelompok periwayat (*al-Majmu’*) yang bersemer dari sekelompok periwayat lainnya dari awal sampai akhir *isnad* dalam setiap masa.¹⁰

Menurut sarjana hadis belakangan, misalnya M. ‘Ajjaj al-Khatib, *mutawattir* diartikan sebagai hadis yang ditransmisikan oleh sekelompok periwayat yang secara adat kebiasaan mustahil bersekongkol untuk berdusta dari periwayat yang sepadan dari awal *isnad* sampai akhirnya, dengan syarat jumlah tersebut tidak kurang pada setiap tingkatan *isnad*-

⁸ Ibnu Salah, *Ma’rifah Anwa’ fi Ilm al-Hadis* (Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyah, 2002), hlm. 372.

⁹ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Nuzhah al-Nazjar*, 39.

¹⁰ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarhi Sahih al-Bukhari* juz I (Riyad): Maktabah Salafiyah, tt.) 203.

Pergeseran & Perkembangan Terma Mutawattir dalam Studi Hadis

nya.¹¹ Sedangkan M. Syuhudi Ismail mendefinisikan *mutawattir* sebagai hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, berdasarkan panca indera, yang menurut adat, mustahil mereka terlebih dahulu untuk sepakat berdusta. Keadaan periwayat itu terus menerus demikian, sejak tingkatan pertama sampai tingkatan yang terakhir.¹²

Dengan demikian, dapat diformulasikan bahwa hadis *mutawattir* harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: *Pertama*, hadis tersebut diperoleh berdasarkan panca indera dan bukan berdasarkan dugaan (persepsi) semata. *Kedua*, ditransmisikan oleh banyak periwayat, yang secara adat mustahil bersepakat untuk berdusta.¹³ *Ketiga*, adanya keseimbangan kuantitas periwayat dalam masing-masing tingkatan dari awal hingga akhir *isnad*. Dengan terpenuhinya ketiga kriteria ini, maka akan mengantarkan pada faidah kepastian informasi yang disampaikan.

Terkait jumlah periwayat yang banyak, terjadi silang pendapat di antara sarjana, sebab tidak ada narasi tekstual dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Beberapa pendapat yang muncul dari diskusi tersebut adalah, *pertama*, empat periwayat yang dianalogikan dengan jumlah saksi perbuatan zina; *kedua*, lima periwayat sesuai dengan jumlah Nabi *Ulul Azmi* atau dianalogikan dengan kasus *li'an*; *ketiga*, tidak boleh kurang dari sepuluh orang dengan asumsi bahwa kurang dari sepuluh dianggap

¹¹ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *'Usul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar Fikr, 2006), 197.

¹² M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Angkasa, 2009), 135.

¹³ Berdusta di sini mencakup tiga hal, yaitu sengaja, salah, dan lupa. Lihat Abu> 'Abdillah al-Kattani, Abu 'Abdillah al-Kattani, *Nazm al-Mutanasir min al-Hadis al-Mutawattir* (Beirut: Dar Kutub al-salafiyah, t.t.), 11.

Benny Afwadzi

ahad; *keempat*, dua belas yang dianalogikan dengan pemimpin Bani Israil; *kelima*, dua puluh periwayat berdasarkan QS. al-Anfal [8]: 65; *keenam*, empat puluh periwayat, sebab jumlah itu adalah jumlah kekuatan umat Islam ketika turun QS. al-Anfal [8]: 64, dengan masuknya Umar bin Khattab dalam barisan kaum muslimin pada urutan empat puluh; *ketujuh*, tujuh puluh orang berdasarkan QS. al-A'raf [7]: 155; dan *kedelapan*, 313 periwayat laki-laki dan dua periwayat perempuan dengan menganalogikan pada jumlah pasukan perang Badar.¹⁴ Namun, menurut Jalaluddin al-Suyuti, pendapat yang terpilih (*mukhtar*) adalah sepuluh orang.¹⁵ Pendapat dari al-Suyuti ini kemudian menjadi cukup populer pada masa-masa setelahnya hingga sekarang ini.

2. Historisitas Teori *Mutawattir*

Mutawattir jika dilihat secara luas sebenarnya tercakup ke dalam tiga keilmuan, yakni teologi (*Ilm al-Kalam*), metodologi hukum Islam (*Usul al-Fiqh*), dan kritik hadis (*'Ulum al-Hadis*). Tiga cabang keilmuan ini mengkaji teori tersebut, meskipun porsi yang diberikan pada terma *mutawattir* berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh besar tidaknya urgensi serta kegunaan teori *mutawattir* dalam masing-masing cabang keilmuan.¹⁶

¹⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "Hadis" dalam *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hove, 2002), 316.

¹⁵ Abu 'Abdillah al-Kattani, Abu 'Abdillah al-Kattani, *Nazm al-Mutanasir*, 16.

¹⁶ Sebagian historisitas teori *mutawattir* dalam pembahasan ini telah diupload di blog penulis www.ibnusyathi.blogspot.com

Pergeseran & Perkembangan Terma Mutawattir dalam Studi Hadis

Sejarah kemunculan teori ini terjadi secara bertahap dari satu diskursus keilmuan menuju diskursus keilmuan lainnya. Menurut Husyein Hansu, kemunculan teori *mutawattir* bermula dari diskursus keilmuan teologi Islam (*Ilm al-Kalam*) pada abad kedua hijriyah, meskipun teori ini sendiri pada saat sekarang sudah tidak lagi digunakan dalam konsep teologi. Teori ini lantas digunakan pada metodologi hukum Islam (*Ushul al-Fiqh*). Terakhir, keilmuan hadis (*‘Ulumal-Hadis*) pun ikut memakai istilah ini pada era-era setelahnya.¹⁷

Dalam sejarahnya, para teolog kalangan Mu’tazilah memposisikan *khobar* sebagai sumber primer pengetahuan yang berkenaan dengan wahyu dan kenabian, sebab hal itulah satu-satunya cara untuk menerima pengetahuan tentang sebuah situasi yang berada di luar pengalaman individu seseorang. Pengetahuan atau kesadaran pada masa lalu hanya mungkin dapat diketahui lewat media *khobar*. Oleh karena itu, *khobar* dipandang sebagai sumber pengetahuan keagamaan paling penting dalam semua komunitas keagamaan.¹⁸

Khobar sendiri memiliki dua bentuk periwayatan, yakni *ahad* dan *mutawattir*. Jenis yang pertama dipandang memiliki pengetahuan aksiomatis (*necessary knowledge*) atau *ilm al-dharuri*, sehingga secara langsung dapat dipercaya kebenarannya dan tidak dapat diragukan. Sementara yang kedua sekedar memiliki kandungan pengetahuan yang bersifat spekulatif (*conjectural knowledge*) atau *ilm al-nazari* sehingga belum bisa memberikan sebuah kepastian. Dengan demikian, kedua tipe

¹⁷ Huseyin Hansu “Notes on the Term Mutawatir”, 384.

¹⁸ *Ibid*, 387.

periwiyatan ini mempunyai kandungan pengetahuan yang berlainan dan kemudian berimplikasi pada aspek keterpercayaan yang berbeda.

Sementara itu, dalam studi metodologi hukum Islam, terutama kalangan Hanafiyah dinyatakan bahwa *khabar* atau hadis (sunnah) dibagi menjadi tiga wujud periwiyatan, yaitu *mutawattir*, *masyhur* dan *ahad*. Hadis *masyhur* dalam terminologi Hanafiyah merupakan hadis yang berada di bawah *mutawattir*, yang berfungsi sebagai penguat terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Oleh madzhab Hanafiyah, pengetahuan yang ada di dalamnya dipandang bersifat aksiomatis, tetapi sebagian ahli hukum Islam lain menganggapnya seperti hadis *ahad*, yang bersifat spekulatif.¹⁹

Pembuktian bahwa sebuah *khabar* merupakan sumber pengetahuan yang dapat dipercaya berkaitan erat dengan pembuktian kebenaran kenabian. Hal ini berpijak pada komunitas Barahimah dan Sabeans, yang menolak ide kenabian sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan rasio. Menurut mereka mustahil untuk mengetahui kebenaran seorang yang mengklaim sebagai nabi, sebab klaim kenabiannya bersumber dari *khabar* dirinya sendiri dan *khabar* sendiri dimungkinkan benar atau bohong.²⁰

Untuk membuktikan kebenaran kenabian, para teolog menggunakan dua konsep penting, yakni mu'jizat dan *tawatur*. Mu'jizat adalah kejadian atau tindakan di luar kebiasaan manusia yang dilakukan oleh nabi sebagai bukti kenabiannya. Manusia yang hidup sezaman dengannya menyaksikan mu'jizat ini secara langsung dan menerima pengetahuan yang ada.

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'sum dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 156.

²⁰ Huseyin Hansu "Notes on the Term Mutawatir", 388.

Pergeseran & Perkembangan Terma Mutawattir dalam Studi Hadis

Pengetahuan ini lantas ditransmisikan secara *mutawattir*, yakni oleh sejumlah jalur yang menghalangi segala kemungkinan pemalsuan. Usaha dari kalangan teolog ini dibangun untuk membuktikan realitas kemu'jizatan tersebut bagi orang yang tidak menyaksikannya secara langsung, baik orang yang hidup semasa maupun juga orang yang hidup belakangan. Cara ini dilakukan karena pengetahuan yang ditransmisikan melalui jalur yang *mutawattir* mengandung sebuah kepastian (*ilm dharuri*).²¹

Menurut Ibnu Taimiyah (w. 728/1328) dalam *al-Radd 'ala Mantiqiyyin*, pengetahuan yang dimuat dalam berita *mutawattir* mengenai Nabi-Nabi dan mu'jizat yang mereka miliki adalah suatu hal yang dapat dipercaya dan mempunyai nilai kebenaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan tentang alam yang diperoleh dari eksperimen atau penelitian para filosof. Contoh yang dapat dipaparkan, misalnya pengetahuan tentang kelahiran Nabi Isa dan tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah pada tahun 622 M. Dua berita ini harus dianggap sebagai pengetahuan yang meyakinkan karena diketahui sebagai *tawattur* sekaligus diterima dan digunakan sebagai informasi di banyak negara.²²

Diskursus teologi paling klasik memulai kajiannya dengan pembahasan mengenai pengetahuan dan mencurahkan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kajian *khobar (ahad-mutawattir)*. Banyak teolog yang mendiskusikan tentang masalah ini, misalnya saja Abu Hudhayl al-'Allaf (135-235/752-849) yang memakai konsep *tawattur* secara eksplisit dan mendiskusikan syarat-syaratnya. Konsep tersebut

²¹ *Ibid*, 388-389.

²² *Ibid*, 389.

juga dibicarakan oleh sarjana yang semasa dengan al-'Allaf dan murid-muridnya, seperti Mu'ammarr bin Abbad al-Sulami (w. 215/830), Abu Abd al-Rahman, dan Hisyam al-Fuwati (w. 227/824). Kemudian, evaluasi terhadap *khobar* ini juga didiskusikan pula dalam metodologi hukum Islam (*ushul al-Fiqh*), yang dimulai pada abad kedua hijriyah sebagai dampak dari kemunculannya dalam teologi, semisal al-Syafi'i (150-204) dalam risalahnya yang bertitel *Jima' al-'Ilm*.²³ Sementara dalam *al-Risalah*, al-Syafi'i tidak memakai istilah *mutawattir* dan *ahad*, akan tetapi menggunakan redaksi *khobar 'ammah dan khobar khassah*.²⁴

Khobar yang *mutawattir* terbagi menjadi dua kategori, yakni *mutawattir lafzi* dan *mutawattir ma'nawi*. Menurut Huseyin Hansu, sangatlah sulit untuk menentukan secara cermat kapan tepatnya istilah *mutawattir ma'nawi* kali pertama digunakan.²⁵ Namun dalam catatan Wael B. Hallaq, kemungkinan sekitar abad ke-4/10, jenis baru ini mulai diperkenalkan dalam studi *ushul fiqh* guna menyelesaikan problematika seputar kehujahan konsensus (*hujjiyat al-Ijma'*) di kalangan muslim.²⁶

Menurut penuturan Hallaq, al-Syafi'i merupakan sarjana yang pertama kali memberikan justifikasi atas konsensus (*ijma'*) di kalangan muslim. Sarjana metodologi hukum Islam pertama dalam studi Islam ini hanya memperlihatkan konsensus sebagai instrumen pendukung terhadap

²³ *Ibid*, 389-390.

²⁴ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha* (Yogyakarta: Teras, 2004), 131.

²⁵ Huseyin Hansu "Notes on the Term Mutawatir", 392.

²⁶ Wael B, Hallaq "The Authenticity of Prophetic Hadith: a Pseudo Problem", *Studia Islamica*, 89, 1999, 80.

Pergeseran & Perkembangan Terma Mutawattir dalam Studi Hadis

sumber hukum syari'ah. Kemudian, pasca masa al-Syafi'i, para ahli hukum pun mengangkatnya sebagai salah satu sumber hukum Islam. Aturan baru bagi konsensus ini tentunya membutuhkan seperangkat argumentasi yang berbeda dan lebih superior daripada yang dibangun oleh al-Syafi'i. Problem yang muncul berkuat pada jenis pembuktian yang dapat menjustifikasi prinsip tersebut, yang membawanya kepada pengetahuan pasti.²⁷

Maka, para ahli hukum Islam pun menggunakan tiga konsep dalam usaha mereka untuk membangun otoritas konsensus tersebut. Tiga konsep itu adalah konsep *tawatur ma'nawi*, induksi, dan konsep teologi adat (*custom*) yang orisinil. Dengan demikian, pada era inilah *tawatur ma'nawi* pertama kali diperkenalkan. Pada konsep *tawatur ma'nawi* ini, sebenarnya ada pula sarjana yang kurang sepakat dengan tipe tersebut. Abu Husayn al-Basri, seorang sarjana muslim beridiologi Mutazilah tercatat menolak jenis *tawatur* ini. Bahkan sebagaimana pendahulunya, ia hanya bersandar pada al-Qur'an dan adat untuk membuktikan otoritas konsensus. Ini mengandung indikasi bahwa pada faktanya di lapangan, menurut Wael B. Hallaq, *tawatur ma'nawi* belum dibangun sebagai konsep sentral yang penting. Hal tersebut juga dikonfirmasi dengan absennya konsep ini dalam teori-teori al-Juwayni dan al-Ghazali sewaktu masih muda.²⁸

²⁷ Wael B. Hallaq "On the Authoritativeness of Sunni Consensus", *International Journal of Middle East Studies*, vol. 18, 1986, 449.

²⁸ *Ibid*, 449.

Teori *Mutawattir* dalam Literatur Hadis

1. Pergeseran dan Perkembangan Teori *Mutawattir* dalam Studi Hadis

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa konsep *mutawattir* pertama kali digagas dalam keilmuan teologi untuk membuktikan kebenaran kenabian. Di dalamnya, status epistemologis sebuah berita benar-benar dievaluasi dan mendapatkan perhatian yang signifikan. Setiap informasi berita yang diperoleh haruslah berdasar atas pengetahuan pasti dan tidak boleh hanya mengandung pengetahuan spekulatif, sebab sebuah kebenaran bersumber dari sebuah kepastian.

Pada tahapan selanjutnya, terma ini dikaji secara mendalam dalam kajian *ushul al-Fiqh*. Menurut Hansu, Karena kapasitas terhadap penguasaan hukum seringkali bergantung pada otentisitas *khobar* Nabi, maka penentuan status *khobar*, apakah *mutawattir* atau *ahad*, sangatlah penting untuk memperkirakan nilai epistemologis dari premis-premis hukum yang ada. Hal inilah yang menjelaskan alasan mengapa dalam ilmu teologi maupun *ushul al-Fiqh* konsep ini menerima evaluasi secara komprehensif, tetapi tidak terlalu berdampak dalam kesarjanaan hadis.²⁹

Dalam kesarjanaan hadis sendiri, kemunculan teori *mutawattir* tampaknya memerlukan proses yang cukup lama. Meskipun secara teoritis, terma ini telah menemui porsi pembahasannya di keilmuan

²⁹ Huseyin Hansu “Notes on the Term Mutawatir”, hlm. 390. Perhatian sarjana yang mengkaji *usul al-Fiqh* memang sangat terasa saat mendiskusikan problem ini, misalnya saja Abu Hamid al-Ghazali dalam *al-Mustasfa* yang menerangkan hakikat teori *tawattur* beserta syarat-syaratnya dalam berlembar-lembar tulisannya. Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul* (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2010), 172-180.

Pergeseran & Perkembangan Terma Mutawattir dalam Studi Hadis

teologi ataupun *ushul al-Fiqh* pada masa klasik, akan tetapi teori ini terlihat kurang difungsikan dalam studi hadis. Paling tidak inilah yang tergambar dengan absennya teori ini dalam dua kitab induk *ulum al-hadis* di era awal, yaitu *al-Muhaddis Baina al-Rawi wa al-Wa'i* karya al-Ramahurmuzi (w. 360/971)³⁰ dan *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis* hasil tulisan al-Hakim al-Naysaburi (w. 405/1014).³¹

Sebenarnya terma *mutawattir* sudah dibicarakan oleh beberapa sarjana hadis pada era-era awal, seperti al-Hakim al-Naysaburi (w. 405/1014) dalam tulisan yang lain, Ibn Abd al-Barr (w. 463/1071), dan Khatib al-Baghdadi (w. 463/1071).³² Di tangan merekalah kajian *mutawattir* dipandang mulai diperkenalkan. Misalnya saja Khatib al-Baghdadi dalam *al-Kifayah fi Ilm al-Riwayah* mencantumkan bahasan *khobar* yang terbagi *mutawattir* atau *ahad* dan macam-macam *khobar* yang diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *khobar* yang dapat diketahui kebenarannya, yang dapat dideteksi kedustaannya, dan yang tidak dapat dipastikan benar atau dusta.³³ Namun, menurut al-Iraqi (w. 806/1404), seorang kritikus *ulum al-hadis*, seperti dikutip Huseyin Hansu, para

³⁰ Lihat Al-Ramahurmuzi, *al-Muhaddis baina al-Rawi wa al-Wa'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).

³¹ Al-Hakim hanya menjelaskan perihal hadis *masyhur* saja. Al-Hakim al-Naysaburi, *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis wa Kamiyyati Ajnasuhu* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2003), 304-310.

³² Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, hlm. 131; Huseyin Hansu "Notes on the Term Mutawatir", 400.

³³ Khatib al-Baghdadi, *al-Kifayah fi Ilm al-Riwayah* (t.k.: t.p., t.t.), 16-17.

sarjana hadis tersebut memakai terma *mutawattir* sebagai padanan kata *masyhur* saja.³⁴

Fenomena menarik lainnya pada era-era awal adalah adanya pernyataan Ibnu Hibban al-Busti (w. 354/965) yang meniadakan eksistensi teori *tawattur* dalam literatur hadis, bahkan transmisi ‘*aziz* tidak menemukan formatnya dalam hadis.³⁵ Dalam karyanya *al-Ihsan*, ia dengan tegas menuturkan:

”Setiap *al-Akhbar* (dari Nabi) adalah *ahad*, sebab tidak ditemukan suatu *khbar* dari Nabi yang diriwayatkan oleh dua periwayat yang adil dan masing-masing dari keduanya meriwayatkan dari dua periwayat yang adil pula dan demikian seterusnya hingga berakhir sampai pada Nabi. Jika hal ini tidak mungkin, maka yang pasti adalah bahwa seluruh *akhbar* (dari Nabi) adalah *ahad*.³⁶

Dari beberapa informasi di atas, dapat ditarik benang merah bahwa di era klasik dalam studi hadis, teori *mutawattir* boleh dikatakan masih belum mempunyai kedudukan yang pasti. Memang benar terdapat beberapa sarjana yang telah mendiskusikan persoalan *mutawattir* pada era ini, akan tetapi teori tersebut belum dapat dijustifikasi benar-benar mapan dalam studi hadis. Mereka hanya menggunakan terma *mutawattir* – jika pendapat al-Iraqi tepat - sebagai padanan dari kata kata *masyhur* saja dan belum memperoleh atensi yang benar-benar memadai seperti yang

³⁴ Huseyin Hansu “Notes on the Term Mutawattir”, 400.

³⁵ Hadis ‘*Aziz* merupakan hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, yang termasuk bagian hadis *ahad*. Ibnu Hajar mengkritik pendapat Ibnu Hibban ini dengan mengajukan hadis “*La yu’minu ahadikum hatta akuna dst..*”. Hadis ini, kata Ibnu Hajar, ditransmisikan oleh dua sahabat, yakni Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Nuzhah al-Nazar*, 54.

³⁶ Ibnu Hibban al-Busti, *al-Ihsan fi taqrib sahih Ibnu Hibban* juz I (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988), 156.

Pergeseran & Perkembangan Terma Mutawattir dalam Studi Hadis

dilakukan para ahli *ushul al-Fiqh*. Selain itu, yang mengejutkan adalah adanya statemen kontroversial dari Ibnu Hibban yang skeptis atas hadis Nabi yang berstatus *mutawattir*.

Tercatat, sarjana muslim yang pertama kali memperkenalkan teori ini secara tegas dalam studi hadis adalah Ibnu Salah (w. 643/1245). Dalam konteks ini, ia menyatakan bahwa sangat sulit sekali untuk melacak hadis *mutawattir* dalam literatur hadis. Meskipun demikian, ia masih mentolelir hadis *man kazzaba* sebagai hadis *mutawattir* dengan mengutip pendapat al-Bazzar yang menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh empat puluh orang sahabat dan sebagian al-Huffaz` yang menyebutkan enam puluh dua sahabat. Dalam tulisannya, Ibnu Salah juga menuturkan bahwa hadis *mutawattir* merupakan bagian dari hadis *masyhur* yang biasa didiskusikan di kalangan sarjana fiqh dan *usuliyun*, seraya berpendapat bahwa kalangan sarjana hadis belum pernah mendiskusikan teori *mutawattir* dengan nama dan maknanya yang khas.³⁷ Pendapat yang hampir serupa juga diulang kembali oleh al-Nawawi (w. 676 H.) dalam *al-Taqrīb*-nya.³⁸

Pendapat di atas mempunyai lima konsekuensi. *Pertama*, sebelum masa Ibnu Salah kemungkinan besar belum ada sarjana hadis yang benar-benar mengkaji problem hadis *mutawattir* dengan nama dan maknanya yang khas dan inilah pertama kalinya teori *tawattur* dikaitkan langsung dengan hadis Nabi. *Kedua*, konsep ini bukanlah murni hasil pemikiran

³⁷ Ibnu Salah, *Ma'rifah Anwa' fi Ilm al-Hadis*, 372-373.

³⁸ Jalaluddin al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi fi Syarhi Taqrīb al-Nawawi* jilid II (Beirut Maktabah al-Kausar, 1415 H.), 626-629.

para sarjana hadis, tetapi diadopsi dari kalangan sarjana fiqh dan *usuliyyun* yang sudah bergelut dengan teori ini sebelumnya, sebagaimana diakui sendiri oleh Ibnu Salah. *Ketiga*, pada dasarnya hadis *mutawattir* hanya ada satu buah saja, yaitu *man kazzaba*. *Keempat*, kuantitas minimal periwayat *mutawattir* berkisar pada jumlah empat puluh orang, walaupun pemahaman ini sangat tentatif sebab Ibnu Salah sendiri tidak menuturkannya secara eksplisit dalam kitabnya. *Kelima*, hadis *mutawattir* belum berdiri secara independen, tetapi masih berada dalam ruang lingkup jenis hadis *masyhur*.

Pasca kemunculan teori *mutawattir* yang tegas dalam studi hadis untuk pertama kalinya oleh Ibnu Salah, ternyata pendapat tersebut mengundang kritikan dari Ibnu Hajar al-‘Asqalani (w. 852/1448). Sarjana yang hidup pada abad ke-9 H. ini menegaskan sebenarnya banyak sekali hadis-hadis yang dapat dikategorikan *mutawattir*, misalnya hadis tentang membangun masjid, mengusap sepatu, mengangkat tangan ketika berdoa, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, ia mengkritik keras sarjana-sarjana yang skeptis akan keberadaan hadis *mutawattir*, seperti Ibnu Salah. Menurut Ibnu Hajar, kurangnya pembacaan terhadap berbagai jalur *isnad* dan kondisi-kondisi dan sifat-sifat para periwayat hadis yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta menjadi penyebab munculnya pendapat yang skeptis terhadap eksistensi hadis *mutawattir*.³⁹

Dari penjelasan di atas, terlihat ada perdebatan seputar kuantitas hadis *mutawattir* antara Ibnu Salah dan Ibnu Hajar. Ibnu Salah ber-

³⁹ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Nuzhah al-Nazar*, hlm. 47-48. Lihat juga Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*. 203.

Pergeseran & Perkembangan Terma Mutawattir dalam Studi Hadis

pendapat bahwa hadis *mutawattir* hampir tidak dapat ditemukan kecuali hadis *man kazzaba*, tetapi Ibnu Hajar malah berpendapat sebaliknya bahwa hadis *mutawattir* berjumlah banyak. Menurut Nuruddin 'Itr, keduanya tidaklah bertentangan, sebab tipologi hadis *mutawattir* yang dimaksudkan oleh mereka berdua sebenarnya berbeda. Baginya, hadis yang dirujuk oleh Ibnu Salah adalah hadis *mutawattir lafzi* sedangkan Ibnu Hajar lebih pada *mutawattir ma'nawi*.⁴⁰

Jika metode kompromisasi Nuruddin 'Itr benar, maka *mutawattir ma'nawi* yang dimaksud Ibnu Hajar disitu bukanlah perbedaan redaksi dalam periwayatan dalam satu konteks peristiwa, tetapi lebih pada beberapa peristiwa yang mempunyai kaitan dalam satu topik tema besar. Inilah definisi yang disematkan pada *mutawattir ma'nawi*. Jalaluddin al-Suyuti mengutip pendapat *usuliyyun* bahwa *mutawattir ma'nawi* adalah periwayatan dari sekelompok orang yang tidak mungkin bersekongkol dusta pada peristiwa yang berbeda-beda, tetapi memiliki benang merah sebagai penghubung antar peristiwa tersebut. Misalnya Ahmad di satu waktu pernah memberikan unta, di waktu lain pernah memberikan kuda, di waktu lain pernah memberikan uang, maka benang merahnya adalah Ahmad adalah seorang pemberi. Makna pemberi (bagi Ahmad) itulah yang merupakan *mutawattir ma'nawi*.⁴¹

Lepas dari keterangan di atas, dengan adanya Ibnu Hajar, maka keberadaan hadis *mutawattir* sebagai bagian dari hadis *masyhur* mulai

⁴⁰ Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadis* (Beirut: Dar Fikr, 1979), 407.

⁴¹ Jalaluddin al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 631.

terkikis dan agaknya menemui posisinya secara independen pada era-era setelahnya. Tema *mutawattir* dijelaskan secara terpisah dengan tema hadis *masyhur* dan menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam kesarjanaan hadis. Bahkan menurut Huseyin Hansu, konsep *tawattur* berkembang menggantikan konsep *masyhur* ataupun sahah.⁴²

Pada masa setelah Ibnu Hajar, teori *mutawattir* menemukan masa keemasannya dengan dikompilasikannya beragam hadis *mutawattir*. Banyak sarjana yang berlomba-lomba untuk mengumpulkan hadis-hadis yang berstatus *mutawattir*. Jalaluddin al-Suyuti (w. 911/1505) misalnya berhasil mengumpulkan 113 hadis yang pantas dianggap *mutawattir* dalam karyanya *Qatf al-Azhar* dengan mematok jumlah periwayat minimal sepuluh orang.⁴³ Sementara itu, al-Kattani (w. 1345/1927) bisa mengkompilasikan lebih banyak, yakni 310 hadis dengan menambah perbendaharaan hadis yang tercantum dalam karya al-Suyuti.⁴⁴

Konsepsi yang dibangun dalam memahami teori *tawattur* pun mulai berkembang. Pemahaman mengenai konsep rigit *mutawattir* sebagai hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dalam setiap *thabaqah*, yang secara adat mustahil bersekongkol untuk berdusta pun lambat laun mulai mengalami perubahan di tangan beberapa sarjana. Ibnu Taimiyah (w. 728/1328) misalnya, seperti diungkapkan Abdullah bin Daifullah al-Rahili, salah seorang pentahqiq kitab *Nuzhah al-Nazar*, berpandangan

⁴² Huseyin Hansu "Notes on the Term Mutawatir", 403.

⁴³ Jalaluddin al-Suyuti, *Qatf al-Azhar al-Mutanasirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1985).

⁴⁴ Abu 'Abdillah al-Kattani, *Nazm al-Mutanasir min al-Hadis al-Mutawatir* (Beirut: Dar Kutub al-salafiyah, t.t.). 234

Pergeseran & Perkembangan Terma Mutawattir dalam Studi Hadis

bahwa mayoritas hadis yang tercantum dalam dua kitab hadis utama, yaitu Shahih al-Bukhari dan Muslim adalah *mutawattir* karena diterima oleh umat Islam.⁴⁵ Terlepas dari apologis atau tidak pendapat ini, pandangan Ibnu Taimiyah membawa konsekuensi arti bahwa pemahaman *mutawattir* tidak melulu berpusat pada banyaknya jalur *isnad*, tetapi juga bertransformasi pada penerimaannya di kalangan umat Islam sendiri.

Pada era-era setelahnya, dalam beberapa karya *ulum al-Hadis*, muncul istilah baru⁴⁶ sebagai varian lain hadis *mutawattir*, yaitu *mutawattir*, '*amali*. Kategorisasi hadis *mutawattir* pun tidak hanya dua, tetapi beralih menjadi tiga jenis. *Mutawattir* '*amali* disebutkan oleh Syuhudi Ismail sebagai amalan ibadah yang dikerjakan oleh Nabi yang kemudian diikuti oleh para sahabat, lalu diikuti oleh para tabi'in, dan begitu seterusnya sampai pada generasi kita. Contohnya seperti hadis-hadis Nabi tentang waktu shalat, jumlah rakaat shalat wajib, adanya shalat ied, dan adanya sahalat jenazah.⁴⁷ Kemunculan teori ini menjadi satu kategori baru dalam klasifikasi hadis *mutawattir*, sebagai penyemarak kuantitas hadis jenis itu.

Dari ulasan mengenai terma *mutawattir* yang didiskusikan di atas, dapat disimpulkan ada beberapa pergeseran dan perkembangan yang terjadi pada teori ini dalam bingkai studi hadis. *Pertama*, hadis

⁴⁵Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Nuzhah al-Nazar*, footnote 50 48.

⁴⁶ Meskipun tidak sepenuhnya baru, sebab teori ini sudah dikenal pada masa Imam Malik di Madinah. Dalam konteks ini, ia lebih suka memakai tradisi penduduk Madinah daripada hadis Nabi, sebab praktik keagamaan penduduk Madinah pada hakikatnya merupakan hadis *mutawattir* dalam bentuk non-verbal ('*amali*).

⁴⁷ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, 139.

mutawattir pada awalnya merupakan bagian dari hadis *masyhur*, tetapi kemudian berdiri secara independen pada karya-karya setelahnya, terutama pasca kemunculan Ibnu Hajar. *Kedua*, jumlah hadis *mutawattir* pun mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Pada mulanya eksistensinya dinafikan, lalu dikatakan terdapat satu buah dan kemudian berkembang dengan sangat pesat. *Ketiga*, kategori hadis *mutawattir* mulai berubah, yang awalnya hanya secara *lafzi*, lalu bertambah dengan *ma'nawi*, dan belakangan dimeriahkan dengan *mutawattir 'amali*. *Keempat*, pada awal pengenalan terma ini dalam studi hadis, jumlah periwayat berkisar pada empat puluh orang –meskipun masih sangat tentatif–, namun pada era setelahnya terjadi fluktuasi hingga muncul pendapat yang populer dengan sepuluh orang periwayat.

2. Hadis Niat: Pergeseran Status Hadis

Hadis niat yang dimaksud di sini adalah hadis yang populer di kalangan umat Islam dan senantiasa ditulis di awal pembahasan kitab hadis, yaitu:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِغُلَّ أَمْرِي مَا نَوَى

Dari telaah sanad hadis, sebagaimana pemaparan Shubhi Shalih, dalam kitab-kitab hadis, hadis itu hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab – Alqamah – Muhammad bin Ibrahim – Yahya bin Said – banyak periwayat. Dengan demikian, jalur isnad-nya *gharib* (*single strand*) yang membentang dari informan pertama (Umar bin Khattab) sampai generasi

Pergeseran & Perkembangan Terma Mutawattir dalam Studi Hadis

keempat (Yahya bin Said), kemudian baru menyebar pada banyak periwayat di bawahnya.⁴⁸

Bila melihat dalam karya *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis* al-Hakim al-Naysaburi (w. 405/1014), didapatkan keterangan bahwa hadis tersebut masuk dalam kategori hadis *masyhur* yang diperoleh dari hadis shahih.⁴⁹ Redaksi *masyhur* dalam kalimat al-Hakim kemungkinan berarti hadis yang populer di masyarakat atau *masyhur ghair istilahi*. Sementara itu, oleh Ibnu Salah (w. 643/1245), hadis tersebut disangkal ke-*mutawattir*-annya, sebab hanya bercabang pada di pertengahan *isnad* saja dan bukan di permulaannya (sahabat dan beberapa tingkatan di bawahnya).⁵⁰ Begitu pula al-Nawawi (w. 676 H.) dalam *al-Taqrib*-nya yang berpandangan serupa dengan Ibnu Salah.⁵¹ Di samping itu, Al-Suyuti (w. 911/1505) juga tidak memasukkannya dalam kategori hadis *mutawattir* dalam *Qatf al-Azhar*.

Namun yang mencengangkan, ternyata al-Kattani (w. 1345/1927) mengkategorisasikannya dalam jenis hadis *mutawattir*. Ia berpendapat bahwa hadis ini termasuk hadis *mutawattir ma'nawi*, sebab banyak sekali hadis yang berbicara tuntutan niat dalam perbuatan. Untuk melegitimasi ke-*mutawattir*-annya, ia menukil berbagai pendapat sarjana terkait berbagai jalur *isnad* hadis mengenai pentingnya niat. al-Kattani juga

⁴⁸ Subhi al-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, 146.

⁴⁹ Ia membagi hadis *masyhur* pada dua kategori, yaitu hadis *masyhur* yang didapatkan dari hadis shahih dan yang tidak shahih. Al-Hakim al-Naysaburi, *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis*, 305.

⁵⁰ Ibnu Salah, *Ma'rifah Anwa' fi Ilm al-Hadis*, 373.

⁵¹ Jalaluddin al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 178.

menambahkan, al-Suyuti tidak mencantumkannya sebagai bagian hadis *mutawattir*, sebab dimungkinkan hadis-hadis yang dikumpulkannya dalam *Qatf al-Azhar* adalah hanya berkisar pada hadis *mutawattir lafzi* saja.⁵²

Dari pemaparan perkembangan status hadis niat, ditemukan adanya pergeseran status hadis tersebut. Hadis niat yang pada hakikatnya hanya memiliki jalur isnad *gharib* dalam berbagai kitab hadis, lantas dilegitimasi oleh al-Hakim al-Naysaburi menjadi *masyhur*. Setelah adanya integrasi konsep *mutawattir* pada masa Ibnu Salah, hadis niat belum dilabeli sebagai hadis dengan transmisi *tawattur* bahkan ia sendiri secara tegas menolaknya sebagai bagian hadis *mutawattir*. Hal yang sama disampaikan al-Nawawi. Puncaknya, oleh al-Kattani, hadis niat baru bisa memperoleh legitimasi sebagai hadis dengan status epistemologis yang paling tinggi (*mutawattir*) dengan format *mutawattir ma'nawi*.

Kritik terhadap Hadis *Mutawattir*

Kritik yang ditujukan pada teori *mutawattir* dalam studi hadis datang bertubi-tubi dari banyak sarjana. Wael B. Hallaq, seorang sarjana Barat mengkritik hadis *mutawattir* yang berkategori *ma'nawi*. Menurut Hallaq, *tawattur ma'nawi* hanyalah merupakan kumpulan hadis yang berstatus *ahad*. Karena hadis *ahad* hanya menyajikan dugaan (*zann*) dan tidak dipercaya sebagai sumber yang historis, maka *tawattur ma'nawi*

⁵² Abu 'Abdillah al-Kattani, *Nazm al-Mutanasir*, 24-28.

Pergeseran & Perkembangan Terma Mutawattir dalam Studi Hadis

tidak ubahnya seperti itu juga.⁵³ Tidak hanya itu, Hallaq juga memberikan catatan, sejak sarjana hadis dan *ushul* sebagai dua komunitas penting dalam studi hadis mengakui adanya bahaya pada pemberian status hadis, maka hanya akan membuang-buang waktu saja bagi sarjana modern yang ingin melegitimasi otentisitasnya. Lebih lanjut, karena hanya ada beberapa hadis saja yang dianggap *mutawattir* oleh sarjana *ushul*, maka untuk sisanya yang lain hanya memiliki satu kemungkinan saja atasnya, yaitu pendustaan (*mendacity*) dan kesalahan (*error*).⁵⁴

Kritik yang sangat pedas terkait teori hadis *mutawattir* secara umum dilayangkan Huseyin Hansu. Menurutnya, karakter primer laporan *mutawattir* adalah menyediakan pengetahuan pasti. Jika diragukan atau tidak disetujui, maka tidak dapat dikatakan *mutawattir*. Dalam hal ini, kurangnya kesepakatan ihwal hadis *mutawattir* mengindikasikan bahwa laporan *mutawattir* tidak mungkin menunjukkan eksistensinya dalam literatur hadis.⁵⁵ Pertanyaan tentang berapa banyak transmisi *mutawattir* dalam literatur hadis, kata Hansu, adalah tidak relevan. Ini merupakan pertanyaan yang salah. Hal tersebut dikarenakan laporan yang ditransmisikan secara luas tidaklah diuji oleh sarjana hadis. Menurut Hansu, para sarjana hadis hanya berbicara mengenai hadis *ahad* saja.⁵⁶

Kritik juga diberikan oleh sarjana muslim kepada teori ini dan bukan dari kalangan sarjana Barat saja. Al-Iraqi misalnya secara tegas menolak ke-*mutawattir*-an hadis *man kazzaba* yang sangat populer dilansir sebagai

⁵³ Wael B. Hallaq “The Authenticity of Prophetic Hadith”, 82.

⁵⁴ *Ibid.*, 90.

⁵⁵ Huseyin Hansu “Notes on the Term Mutawatir...”, 407.

⁵⁶ *Ibid.*, 408.

salah satu contoh hadis *mutawattir lafzi*. Menurut al-Iraqi, disebabkan karena mayoritas *isnad* hadis *man kazzaba* ini berstatus lemah, maka tidak layak apabila dikatakan sebagai *mutawattir*.⁵⁷ Dengan demikian, apabila hadis yang digadang-gadang sebagai contoh utama dalam teori *mutawattir* mengalami masalah seperti diungkapkan al-Iraqi, maka secara otomatis akan berimbas pada contoh hadis-hadis yang lain pula.

Kritik juga diberikan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Rasyid al-Najdi yang berpandangan bahwa dikotomi hadis menjadi *mutawattir* atau *ahad* adalah bid'ah. Hal ini dikarenakan bila dikaitkan dengan kajian aqidah, bagi sebagian sarjana, hanya hadis *mutawattir* saja yang dapat dipakai sebagai hujjah dan bukan hadis *ahad*. Jika prinsip ini dipakai maka dapat menggusur eksistensi sebagian besar ajaran Islam terlanjur diimani oleh umat Islam, seperti syafaat Nabi di akhirat, mu'jizat Nabi selain al-Qur'an, sifat-sifat malaikat dan jin, sifat-sifat surga dan neraka, siksa kubur, dsb. Ketika Nabi masih hidup para sahabat tidak pernah mengategorikan hadis dari beliau sebagai *mutawattir* atau *ahad*, dan kemudian tidak memakai hadis *ahad* bila berkenaan dengan doktrin aqidah. Bahkan Nabi tidak pernah mengumpulkan mereka saat beliau ingin menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam.⁵⁸

Kritik-kritik di atas membuktikan perjalanan eksistensi teori *mutawattir* dalam literatur hadis yang tidaklah mulus. Memang dalam teori *khobar*, jika sebuah berita ditransmisikan oleh banyak periwayat

⁵⁷ Zain al-Din 'Abd al-Rahim al-'Iraqi, *al-Taqyid wa al-Idah Syarh Muqaddimah Ibnu Salah* (t.k.: t.p., t.t.), 231.

⁵⁸ Ali Mustafa Ya'qub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 131-137.

Pergeseran & Perkembangan Terma Mutawattir dalam Studi Hadis

yang secara adat tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dan didasarkan atas panca indera maka berita tersebut layak didaulat sebagai berita yang pasti dan diterima tanpa boleh diragukan sama sekali. Namun, problem yang muncul adalah ternyata penyematan teori *mutawattir* dalam literatur hadis mengundang sederet permasalahan seperti sudah diulas secara panjang lebar sebelumnya. Oleh sebab itu, pendapat yang paling aman mengenai teori ini barangkali adalah pandangan bahwa hadis-hadis yang dilabeli sebagai hadis *mutawattir* yang didaulat memiliki pengetahuan yang bersifat aksiomatis (pasti) perlu dipertimbangkan kembali.

Meski demikian, pandangan di atas tidak serta merta menyebabkan munculnya sikap skeptis pada otentisitas hadis Nabi sebagaimana pendapat Hallaq. Ia tetaplah menjadi salah satu sumber hukum, sebab tidak ada sumber lagi mengenai lika-liku hidup Nabi yang representatif, selain al-Qur'an kecuali dari hadis yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Adanya kelemahan tidak seharusnya menggosur keberadaannya secara keseluruhan. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk mengkaji hadis Nabi secara kritis-komprehensif.

Penting juga untuk dicatat berpijak pada hasil dari tulisan ini bahwa tidak serta merta ketika suatu hadis dinyatakan sebagai *mutawattir*, lantas dilegitimasi secara mutlak bersumber dari Nabi Muhammad lantaran ke *mutawattirannya*. Sikap yang objektif adalah tetap mendudukannya dalam bingkai pengetahuan yang belum dapat diverifikasi secara penuh. Untuk mengkonstruksi kekuatan otentisitasnya dibutuhkan uji kelayakan otentisitas hadis, yang nantinya akan membentuk status hadis, apakah

shahih, hasan, ataukah dhaif. Dua yang pertama memperkuat jalinan historisnya sampai pada Nabi Muhammad sebagai sumber hadis, sedangkan yang terakhir melemahkan jalinan historisnya.

Kesimpulan

Demikian pemaparan serta analisis atas perkembangan terma *mutawattir* dalam studi hadis. Dapat disimpulkan bahwa memang terjadi pergeseran dan perkembangan yang cukup signifikan dalam teori tersebut. Pada mulanya, teori *mutawattir* absen dalam studi hadis di era-era klasik atau masa awal. Kemudian, baru digunakan pertama kalinya secara tegas pada masa Ibnu Salah di abad ke-7 H. dengan menukil studi yang berkembang di kalangan sarjana fiqh dan *usuliyyun*. *Mutawattir* semakin menampakkan cakarnya ketika terkonstruksi pemikiran Ibnu Hajar pada abad ke-9 H. Setelah itu, terma ini berkembang pesat sampai era sekarang ini. Lebih konkretnya, ditemukan beberapa pergeseran dan perkembangan yang terjadi. *Pertama*, hadis *mutawattir* pada awalnya merupakan bagian dari hadis *masyhur*, tetapi kemudian berdiri secara independen pada karya-karya setelahnya. *Kedua*, jumlah hadis *mutawattir* pun mengalami pergeseran yang cukup signifikan, yang pada mulanya eksistensinya dinafikan, lalu dikatakan terdapat satu buah dan kemudian terus berkembang dengan sangat pesat. *Ketiga*, kategorisasi dalam hadis *mutawattir* mulai berubah, yang awalnya hanya secara *lafzi*, lalu bertambah dengan adanya *mutawattir ma'nawi*, dan belakangan dimeriahkan dengan *mutawattir 'amali*. *Keempat*, pada awal pengenalan

Pergeseran & Perkembangan Terma Mutawattir dalam Studi Hadis

terma ini, jumlah periwayat berkisar pada empat puluh orang, namun pada era setelahnya terjadi fluktuasi hingga muncul pendapat yang populer dengan sepuluh orang periwayat.

Setelah melakukan investigasi pada hadis niat, ditemukan terjadi anomali yang tidak wajar pada terma hadis *mutawattir* dan banyak sekali kritik-kritik yang dilayangkan pada teori hadis *mutawattir* oleh sarjana Barat maupun sarjana muslim sendiri. Untuk itulah, pendapat yang paling aman barangkali adalah pemikiran bahwa hadis yang dilabeli sebagai *mutawattir* dalam studi hadis yang didaulat memiliki pengetahuan aksiomatis perlu dipertimbangkan kembali, tetapi tanpa perlu dibarengi dengan pandangan skeptis pada aspek otentisitas hadis Nabi.

Daftar Pustaka

- ‘Itr, Nuruddin, *Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis*, Beirut: Dar Fikr, 1979.
- Abbas, Hasjim, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha*, Yogyakarta: Teras, 2004.
- Afwadzi, Benny “Pemikiran GHA. Juynboll tentang Hadis Mutawatir”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 12, No. 2, Juli 2011.
- al-‘Asqalani, Ibnu H{ajar, *Nuzhah al-Nazar fi Taud}ihi Nukhbah al-Fikr*, Riyadh: t.p., 2001.

Benny Afwadzi

_____, *Fath al-Bari bi Syarhi Sahih al-Bukhari* juz I, Riyad: Maktabah Salafiyah, tt.

al-Baghdadi, Khatib, *al-Kifayah fi Ilm al-Riwayah*, t.k.: t.p., t.t..

al-Busti, Ibnu Hibban, *al-Ihsan fi taqrib sahih Ibnu Hibban* juz I, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, “Hadis” dalam *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2010.

al-‘Iraqi, Zain al-Din ‘Abd al-Rahim, *al-Taqyid wa al-Idah Syarh Muqaddimah Ibnu Salah*, t.k.: t.p., t.t..

Ismail, M. Syuhudi, *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung: Angkasa, 2009.

Juynboll, G.H.A. “(Re) Appraisal of Some Technical Term in Hadith Science”, *Islamic Law and Society*, VIII, 2001.

al-Kattani Abu ‘Abdillah, *Nazm al-Mutanasir min al-Hadis al-Mutawattir*, Beirut: Dar Kutub al-salafiyah, t.t..

al-Naysaburi, Al-Hakim, *Ma’rifah ‘Ulum al-Hadis wa Kamiyyati Ajnasuhu*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2003.

al-Ramahurmuzi, *al-Muh}addis\ baina al-Rawi wa al-Wa’i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Pergeseran & Perkembangan Terma Mutawattir dalam Studi Hadis

al-Shalih, Subhi, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Salah, Ibnu, *Ma'rifah Anwa' fi Ilm al-Hadis*, Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 2002.

al-Suyuti, Jalaluddin, *Tadrib al-Rawi fi Syarhi Taqrib al-Nawawi* juz II, Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1972.

_____, *Qatf al-Azhar al-Mutanasirah fi al-Akhbar al-Mutawattirah*, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1985.

al-Tahhan, Mahmud, *Taisir Mustalah al-Hadis*, Iskandariyah: Markaz al-Madah li al-Dirasat, 1415 h.

Hallaq, Wael B. "On the Authoritativeness of Sunni Consensus", *International Journal of Middle East Studies*, vol. 18, 1986.

_____, "The Authenticity of Prophetic Hadith: a Pseudo Problem", *Studia Islamica*, 89, 1999.

Ya'qub, Ali Mustafa, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'sum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.